



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /G/ /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
DI KABUPATEN TABALONG**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia dan Surat Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Nomor PV.01.02/1/7372/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal *Umpan Balik Hasil Kegiatan Asesmen Eliminasi Malaria Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*.
 - b. bahwa dalam rangka untuk mencegah munculnya kasus malaria dengan penularan setempat perlu dipersiapkan Tim pemeliharaan eliminasi dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan program, sehingga perlu membentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/III/2012 tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria oleh Kader Malaria pada Daerah dengan Situasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan eliminasi malaria dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap strategi yang disusun;
 - d. melaksanakan strategi kegiatan eliminasi malaria berdasarkan hasil rapat Tim;
 - e. melaporkan perkembangan eliminasi malaria kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/161 /2022
 TANGGAL 12 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
 DI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bidang P2P JKN Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumberdaya Manusia Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, y

ANANG SYAKHFIANI